BP TAPERA

Nomor : 19 /S/BP-TPR/V/6/2024 Jakarta, 13 Juni 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Manajer Investasi

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
di
Jakarta

Berkenaan dengan perihal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Rancangan Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dengan beberapa penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa untuk memberikan pedoman dalam penunjukan Manajer Investasi telah diatur dengan Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Manajer Investasi.

b. Bahwa Rancangan Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Manajer Investasi, dilakukan perubahan guna mempertegas pengambilan keputusan terhadap status kepesertaan Manajer Investasi dalam setiap tahapan pemilihan.

c. Sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah NonKementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural, bahwa pengharmonisasian oleh Perancang Peraturan Perundangan-undangan merupakan salah satu tahapan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

d. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat kami mohon kesediaan Bapak Direktur Jenderal untuk dapat melakukan harmonisasi atas Rancangan Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dimaksud.

e. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan Rancangan Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dimaksud beserta konsepsi pengaturannya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak Direktur Jenderal kami ucapkan terima kasih.

PLH Deputi Komisioner
Bidang Hukum dan Administrasi,

Sid Herdi Kusuma

Tembusan Yth.:
1. Komisioner BP Tapera;
2. Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera;
3. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Lampiran
Surat PLH Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi
Nomor : 19 /S/BP-TPR/V/6/2024
Tanggal: 13 Juni 2024

Konsepsi Pengaturan
Rancangan Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Manajer Investasi

NO.	KONSEPSI PENGATURAN RANCANGAN	KETERANGAN
1.	Urgensi dan tujuan penyusunan (Perintah/Dasar Pengaturan)	Tindaklanjut atas rekomendasi Aparat Penegak Hukum untuk mengubah ketentuan terkait tata cara penunjukan Manajer Investasi guna mempertegas pengambilan keputusan terhadap status kepesertaan Manajer Investasi dalam setiap tahapan seleksi atau pemilihan.
2.	Sasaran yang ingin diwujudkan	Perubahan Rancangan Peraturan Badan ini dibentuk sebagai acuan dalam: a. keanggotaan Tim Penilai; dan b. kepastian status calon Manajer Investasi dalam hal dokumen administrasi tidak lengkap dalam proses pemilihan Manajer Investasi.
3.	Pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur	Perubahan Rancangan Peraturan Badan ini meliputi: a. perubahan definisi Tim Penilai yang dapat beranggotakan pihak internal dan/atau pihak eksternal. b. diskualifikasi bagi calon Manajer Investasi dalam hal dokumen administrasi yang dikirimkan Manajer Investasi ke BP Tapera dalam tahap pemilihan tidak lengkap.
4.	Jangkauan serta arahan pengaturan	Dengan ditetapkannya Perubahan Rancangan Peraturan Badan ini proses penyampaian dokumen administrasi yang disampaikan calon Manajer Investasi ke BP Tapera dalam tahap pemilihan harus lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.
5.	Status Rancangan	Rancangan Peraturan Badan ini merupakan Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang tentang Tata Cara Pemilihan Manajer Investasi.

BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

RANCANGAN
PERATURAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN MANAJER INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISIONER BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : a. bahwa pedoman tata cara penunjukan Manajer Investasi telah diatur dengan Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Manajer Investasi;

b. bahwa untuk memberikan kepastian status Manajer Investasi dalam proses pemilihan, perlu dilakukan perubahan ketentuan dalam proses administrasi pemilihan Manajer Investasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Manajer Investasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6917);

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan, Syarat, Larangan, Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Pemberhentian Komisioner dan/atau Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 19);
4. Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Manajer Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 971);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN MANAJER INVESTASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Manajer Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 971) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 18 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Daftar Manajer Investasi Terpilih adalah daftar Manajer Investasi yang terpilih oleh Tim Pemutus Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dan dapat ditetapkan sebagai mitra dalam pengelolaan dana Tabungan Perumahan Rakyat.
3. Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.
4. Dana Tapera adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan simpanan beserta hasil pemupukannya.

5. Efek adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan KIK, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
6. Badan Pengelola Tapera yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera.
7. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usaha jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
8. Kontrak Investasi Kolektif yang selanjutnya disingkat KIK adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
9. Kontrak Pengelolaan Dana yang selanjutnya disingkat KPD adalah kontrak antara Manajer Investasi dengan BP Tapera atas pengelolaan portofolio nasabah secara individual.
10. KIK Pasar Uang adalah KIK yang hanya melakukan investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun.
11. KIK Pendapatan Tetap adalah KIK yang investasinya ditempatkan pada paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari aktivanya dalam bentuk Efek bersifat utang.
12. KIK Campuran adalah KIK yang investasinya ditempatkan pada kombinasi Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang, dan instrumen pasar uang.
13. KIK Investasi Alternatif adalah KIK yang investasinya ditempatkan pada instrumen investasi alternatif yang meliputi namun tidak terbatas pada Efek beragun aset,dana investasi real estat, dana investasi infrastruktur, reksa dana penyertaan terbatas, maupun alternatif investasi lain sesuai kebutuhan BP Tapera.
14. Kerangka Acuan Kerja adalah dokumen yang menjelaskan kebutuhan atas layanan tertentu untuk dilakukan pengadaan jasa atau kegiatan pengadaan lainnya.
15. Proposal adalah dokumen penawaran penyediaan jasa pengelolaan investasi.
16. Parameter adalah kriteria yang telah ditetapkan dan digunakan dalam penilaian.
17. Panitia Pemilihan adalah unit kerja atau kelompok orang yang diberi penugasan oleh BP Tapera untuk menyelenggarakan pemilihan Manajer Investasi.

18. Tim Penilai adalah kelompok orang yang mempunyai kompetensi sesuai yang dibutuhkan baik dari pihak internal BP Tapera dan/atau pihak eksternal yang diberi penugasan oleh Komisioner untuk melakukan penilaian secara wajar, transparan, dan proporsional untuk merekomendasikan hasil pemilihan Manajer Investasi berdasarkan kriteria pemilihan yang telah ditetapkan.
19. Tim Pemutus adalah tim yang berwenang memutuskan penunjukan Manajer Investasi, secara *ex officio* terdiri atas Komisioner dan Deputi Komisioner.
20. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai OJK.
21. Komisioner adalah organ BP Tapera yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan pengelolaan Tapera sesuai dengan maksud dan tujuan serta mewakili BP Tapera, baik di dalam maupun di luar pengadilan

2. Ketentuan ayat (5) Pasal 13 diubah dan setelah ayat (5) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berupa Proposal dan dokumen penilaian mandiri dalam bentuk dokumen cetak asli atau dokumen digital.
(2) Manajer Investasi peserta pemilihan menyampaikan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan dalam batas waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemberian penjelasan.
(3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi oleh Manajer Investasi peserta pemilihan dan wajib ditandatangani oleh direksi atau pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat kuasa direksi.
(4) Panitia Pemilihan memeriksa kelengkapan dokumen administrasi yang diserahkan oleh Manajer Investasi peserta pemilihan.
(5) Dalam hal dokumen administrasi yang disampaikan Manajer Investasi tidak lengkap dan/atau melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Manajer Investasi didiskualifikasi dalam tahapan pemilihan.
(6) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui laman resmi BP Tapera.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KOMISIONER BADAN PENGELOLA
TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT,

HERU PUDYO NUGROHO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

MATRIKS PERUBAHAN PERATURAN BP TAPERA NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN MANAJER INVESTASI

NO	PERATURAN BP TAPERA NOMOR 2 TAHUN 2020	RANCANGAN PERUBAHAN (PEMRAKARSA)	ALASAN PERUBAHAN/PENAMBAHAN/ PENGHAPUSAN (PEMRAKARSA)	PENDAPAT HUKUM DAN KETERKAITAN DENGAN PERATURAN LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PERATURAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN MANAJER INVESTASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KOMISIONER BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT,	PERATURAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR ..... TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN MANAJER INVESTASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KOMISIONER BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT,		
2.	Menimbang:	Menimbang:		
3.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Penunjukan Manajer Investasi;	a. bahwa pedoman tata cara penunjukan Manajer Investasi telah diatur dengan Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Manajer Investasi;	Tambahan latar belakang (filosofis, sosiologis, dan/atau yuridis) perlunya dilakukan perubahan Perban 2/2020.	
4.		b. bahwa untuk emberikan kepastian status Manajer Investasi dalam proses pemilihan, perlu dilakukan perubahan ketentuan dalam proses administrasi pemilihan Manajer Investasi;		
5.		c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Manajer Investasi;		
6.	Mengingat:	Mengingat:		
7.	1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863);	Tetap		
8.	2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);	2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6917);		
9.	3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan, Syarat, Larangan, Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Pemberhentian Komisioner dan/atau Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 19);	Tetap		

NO	PERATURAN BP TAPERA NOMOR 2 TAHUN 2020	RANCANGAN PERUBAHAN (PEMRAKARSA)	ALASAN PERUBAHAN/PENAMBAHAN/ PENGHAPUSAN (PEMRAKARSA)	PENDAPAT HUKUM DAN KETERKAITAN DENGAN PERATURAN LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.		4. Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Manajer Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 971);	Tambahan peraturan yang diubah	
11.	MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:		
12.	Menetapkan: PERATURAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN MANAJER INVESTASI.	Menetapkan: PERATURAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN MANAJER INVESTASI.		
13.		Pasal I		
14.		Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penunjukan Manajer Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 971) diubah sebagai berikut:		
15.		1. Ketentuan angka 18 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:		
16.	Pasal 1	Pasal 1		
17.	Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:	Tetap		
18.	1. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap		
16.	2. Daftar Manajer Investasi Terpilih adalah daftar Manajer Investasi yang terpilih oleh Tim Pemutus Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dan dapat ditetapkan sebagai mitra dalam pengelolaan dana Tabungan Perumahan Rakyat.	Tetap		
17.	3. Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.	Tetap		
18.	4. Dana Tapera adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan simpanan beserta hasil pemupukannya.	Tetap		
19.	5. Efek adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan KIK, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.	Tetap		
20.	6. Badan Pengelola Tapera yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera.	Tetap		
21.	7. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usaha jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak	Tetap		

NO	PERATURAN BP TAPERA NOMOR 2 TAHUN 2020	RANCANGAN PERUBAHAN (PEMRAKARSA)	ALASAN PERUBAHAN/PENAMBAHAN/ PENGHAPUSAN (PEMRAKARSA)	PENDAPAT HUKUM DAN KETERKAITAN DENGAN PERATURAN LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.			
22.	8. Kontrak Investasi Kolektif yang selanjutnya disingkat KIK adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.	Tetap		
23.	9. Kontrak Pengelolaan Dana yang selanjutnya disingkat KPD adalah kontrak antara Manajer Investasi dengan BP Tapera atas pengelolaan portofolio nasabah secara individual.	Tetap		
24.	10. KIK Pasar Uang adalah KIK yang hanya melakukan investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun.	Tetap		
25.	11. KIK Pendapatan Tetap adalah KIK yang investasinya ditempatkan pada paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari aktivanya dalam bentuk Efek bersifat utang.	Tetap		
26.	12. KIK Campuran adalah KIK yang investasinya ditempatkan pada kombinasi Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang, dan instrumen pasar uang.	Tetap		
27.	13. KIK Investasi Alternatif adalah KIK yang investasinya ditempatkan pada instrumen investasi alternatif yang meliputi namun tidak terbatas pada Efek beragun aset,dana investasi real estat, dana investasi infrastruktur, reksa dana penyertaan terbatas, maupun alternatif investasi lain sesuai kebutuhan BP Tapera.	Tetap		
28.	14. Kerangka Acuan Kerja adalah dokumen yang menjelaskan kebutuhan atas layanan tertentu untuk dilakukan pengadaan jasa atau kegiatan pengadaan lainnya.	Tetap		
29.	15. Proposal adalah dokumen penawaran penyediaan jasa pengelolaan investasi.	Tetap		
30.	16. Parameter adalah kriteria yang telah ditetapkan dan digunakan dalam penilaian.	Tetap		
31.	17. Panitia Pemilihan adalah unit kerja atau kelompok orang yang diberi penugasan oleh BP Tapera untuk menyelenggarakan pemilihan Manajer Investasi.	Tetap		
32.	18. Tim Penilai adalah kelompok orang yang mempunyai kompetensi sesuai yang dibutuhkan baik dari pihak internal BP Tapera maupun pihak eksternal yang diberi penugasan oleh Komisioner untuk melakukan penilaian secara wajar, transparan, dan proporsional untuk merekomendasikan hasil pemilihan Manajer Investasi berdasarkan kriteria pemilihan yang telah ditetapkan	18. Tim Penilai adalah kelompok orang yang mempunyai kompetensi sesuai yang dibutuhkan baik dari pihak internal BP Tapera dan/atau pihak eksternal yang diberi penugasan oleh Komisioner untuk melakukan penilaian secara wajar, transparan, dan proporsional untuk merekomendasikan hasil pemilihan Manajer Investasi berdasarkan kriteria pemilihan yang telah ditetapkan.	Tim Penilai dapat seluruhnya berasal dari pihak internal BP Tapera, namun dapat juga melibatkan pihak eksternal jika sangat diperlukan (untuk efisiensi biaya operasional)	
33.	19. Tim Pemutus adalah tim yang berwenang memutuskan penunjukan Manajer Investasi, secara ex officio terdiri atas Komisioner dan Deputi Komisioner.	Tetap		
34.	20. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain,	Tetap		

NO	PERATURAN BP TAPERA NOMOR 2 TAHUN 2020	RANCANGAN PERUBAHAN (PEMRAKARSA)	ALASAN PERUBAHAN/PENAMBAHAN/ PENGHAPUSAN (PEMRAKARSA)	PENDAPAT HUKUM DAN KETERKAITAN DENGAN PERATURAN LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan 21. penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai OJK			
35.	22. Komisioner adalah organ BP Tapera yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan pengelolaan Tapera sesuai dengan maksud dan tujuan serta mewakili BP Tapera, baik di dalam maupun di luar pengadilan.	Tetap		
36.		2. Ketentuan ayat (5) Pasal 13 diubah dan setelah ayat (5) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:		
37.	Pasal 13	Pasal 13		
38.	(1) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berupa Proposal dan dokumen penilaian mandiri dalam bentuk dokumen cetak asli atau dokumen digital.	Tetap		
39.	(2) Manajer Investasi peserta pemilihan menyampaikan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan dalam batas waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemberian penjelasan.	Tetap		
40.	(3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi oleh Manajer Investasi peserta pemilihan dan wajib ditandatangani oleh direksi atau pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat kuasa direksi.	Tetap		
41.	(4) Panitia Pemilihan memeriksa kelengkapan dokumen administrasi yang diserahkan oleh Manajer Investasi peserta pemilihan.	Tetap		
42.	(5) Dalam hal dokumen administrasi yang dikirimkan tidak lengkap, Panitia Pemilihan menyampaikan kepada Tim Penilai untuk diputuskan status Manajer Investasi peserta pemilihan yang bersangkutan didiskualifikasi atau tetap diikutsertakan dalam tahapan pemilihan selanjutnya.	(5) Dalam hal dokumen administrasi yang disampaikan Manajer Investasi tidak lengkap dan/atau melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Manajer Investasi didiskualifikasi dalam tahapan pemilihan.	Tindak lanjut atas rekomendasi KPK tentang kejelasan status Manajer Investasi di setiap proses Pemilihan Manajer Investasi.	
43.		(6) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui laman resmi BP Tapera.		
44.	Pasal 25	Pasal II		
45.	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.		